



**PUTUSAN**

**Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.TSe**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: -----

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Selor, 17 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, , Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tanah Tidung sebagai **Penggugat**; -----  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Penduku, 11 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tanah Tidung sebagai **Tergugat**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 15 Januari 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.TSe, tanggal 15 Januari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: ----

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah Nomor 85/16/II/2006, tertanggal 16 Februari 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan; -----

---

Hal. 1 dari 5 halaman  
Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tanjung Selor selama 6 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Panca Agung selama 2 tahun, dan terakhir pindah ke Kelurahan Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tanah Tidung;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: -----
  1. ANAK I -----
  2. ANAK II; -----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Lina; -----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2017 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----
7. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan izin perceraian dari Bupati Tanah Tidung Nomor:800/2573/2017 tertanggal 15 Nopember 2017 ;-----
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini

---

Hal. 2 dari 5 halaman  
Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Abd. Rahman bin Abd Rahim) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; -----

Subsider: -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; ---

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah manasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah; -----

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W17-A6/194/HK.05/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 agar Penggugat menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak surat tersebut diterima Penggugat pada tanggal 23 Maret 2018; -----

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Tse tanggal 24 April 2018 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya; -----

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 halaman  
Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor W17-A6/194/HK.05/III/2018 tanggal 8 Maret 2018, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, sebagaimana surat keterangan Panitera Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Tse tanggal 24 April 2018 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Gugatannya;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 10/Pdt.G/2018;-----
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;-----
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp3.841.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh kami Arwin Indra

Hal. 4 dari 5 halaman  
Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M. Pd. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta di luar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat; -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Basarudin, S.H.I., M.Pd.**

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II

**Mohammad Ilhamuna, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. M. Nasir**

Perincian biaya :

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00    |
| 2. Proses      | Rp50.000,00    |
| 3. Panggilan   | Rp3.750.000,00 |
| 4. Redaksi     | Rp5.000,00     |
| 5. Meterai     | Rp6.000,00     |

<b>Jumlah</b>	<b>Rp3.841.000,00</b>
---------------	-----------------------

(tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah )

Hal. 5 dari 5 halaman  
Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.TSe